

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adalah kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain yang bersifat majemuk terdiri dari berbagai suku, /bangsa, agama dan kepercayaan yang berbeda. Manusia selalu hidup bersama sebagaimana dikemukakan Aristoteles yang menyatakan manusia itu adalah makhluk sosial (Zoon politicon).¹

Dalam hidup manusia tidak dapat melepaskan diri dari peranan harta kekayaan sebagai basis materil hidupnya. Keadaan ini akan terus berlangsung sampai kegenerasinya. Harta kekayaan dapat diartikan keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris.² Di samping itu suatu peristiwa yang tidak bisa dihindarkannya adalah kematian. Peristiwa ini tidak ada satu pun manusia yang tidak mengalaminya.

Meninggalnya seseorang terjadi peralihan harta kekayaan dari si pemilik kepada para ahli warisnya. Dalam praktiknya sering terjadi perselisihan ataupun sengketa atas harta warisan antara sesama ahli waris atau dengan pihak ketiga ataupun orang lain yang tidak jarang menimbulkan tidak hanya mengakibatkan kerugian materil, bahkan kehilangan nyawa. Perselisihan ataupun sengketa terjadi dapat berupa antara klaim kepemilikan, pembagian warisan yang tidak adil, belum

¹ Manusia dan Kebahagiaan Pandangan Filsafat Yunani Dan Respon Syed Muhammad Naquib al-Attas. *Jurnal pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, February 2019, hlm. 27.

² Surini Ahlan Sjarif, & Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 11.

ada pembagian, mengalihkan yang bukan miliknya, menguasai secara tidak sah, yang semuanya merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaaan dan kepatutan, serta perbuatan itu dapat merugikan orang lain. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Burgerlijk Wetboek atau dalam bahasa Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 Kuhperdata atau Pasal 1401 *Burgelijke Wetboek (BW) Belanda*.

Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata mengatakan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.

Berdasarkan pengertian ini dapat dikemukakan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan kebiasaan hukum yang berlaku di masyarakat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 49/Pdt.G/2019/PN.Blg, memutuskan gugatan penggugat yang mengabulkan gugatannya di mana si Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum seperti tanpa alas hak menguasai mengusahai dan membangun pondasi beton dan melakukan pemagaran dengan kawat duri tanpa seizin para penggugat. Sudah tentu bahwa perbuatan sitergugat ini tidak sesuai dengan pasal 1365.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membuat judul skripsi “ **Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Tentang Penguasaan Harta Warisan (Studi Kasus : Putusan Nomor 49/Pdt.G/PN. Blg).**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan melawan hukum dalam penguasaan harta warisan dalam putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Blg?
2. Apakah putusan itu telah sesuai dengan perbuatan melawan hukum pada putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Blg?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui perbuatan melawan hukum dalam penguasaan harta warisan dalam putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Blg
2. Untuk mengetahui putusan itu telah sesuai dengan perbuatan melawan hukum pada putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Blg

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian skripsi ini baik secara teoritis, praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini untuk memberikan gambaran perbuatan melawan hukum dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang perdata khususnya mengenai perbuatan melawan hukum tentang penguasaan harta warisan.

2. Manfaat praktis

Bahwa hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan mengenai perbuatan melawan hukum tentang penguasaan harta warisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum tentang penguasaan harta warisan.

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah “perbuatan melawan hukum” dalam bahasa Belanda disebut dengan “*onrechmatige daad*”, dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”, yang mempunyai arti “salah” (*wrong*). Perkataan “*tort*” berasal dari kata Latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Perancis disebut “*wrung*”, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).³

Pengaturan perbuatan Melawan hukum diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* buku III kitab undang-undang hukum perdata yang berasal dari negeri Belanda yang diperbaharui setelah negeri belanda merdeka dan diatur pada pasal 1365-1380 Kuhperdata, didasarkan azas konkordansi, kaidah hukum yang berlaku dinegeri Belanda akan berlaku juga dinegeri jajahannya di Indonesia.⁴

Pengertian Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata dirumuskan adalah perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.

³ Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 247-248.

⁴ *Ibid*, hlm. 265.

Pendapat para sarjana Hoge Raad dalam arrest 6 april 1883 berpendapat perbuatan melawan hukum tersebut dalam pasal 1365 BW harus diartikan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat atau melanggar hak orang lain.⁵ Penulis menyimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang dapat merugikan orang lain.

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁶

1.) Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

2.) Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti seluas-luasnya sebagai berikut :

⁵ Rachmat Setiawan. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 11.

⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Op.Cit, hlm. 254-257.

- a.) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, atau
- b.) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c.) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d.) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau
- e.) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaant ten aanzien van anders person of goed).

3.) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 KUH Perdata. Jika pun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (strict liability), hal tersebut tidaklah didasari atas pasal 1365 KUH Perdata, tetapi disadarkan kepada undang-undang yang lain.

Karena pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan sebagainya.

4.) Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian imaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

5.) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ini ada dua macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causa in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “but for” atau *sine qua non*. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.

3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kewarisan

Warisan merupakan soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan sipewaris setelah meninggal dunia. Menurut Kuhperdata barat bahwa setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam mewarisi berdasarkan undang-undang harus memiliki hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris. Pasal 832 KuhPerdata menyebutkan bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris, para hubungan sedara, baik sah maupun luar kawin, dan sisuami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang tertera di bawah ini.

Berbicara tentang kewarisan adat adalah berbeda dengan kewarisan perdata dan hukum kewarisan islam. Kewarisan dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia adalah berbeda-beda disetiap daerahnya. Dimana hukum adat yang bersifat kekeluargaan yaitu kebapaan (*patrilineal*), keibuan (*matrilineal*) dan kebapak-ibuan (*bilateral*). Menurut hukum adat kewarisan dalam *sistem patrilineal* adalah sistem yang menarik garis keturunan berdasarkan ayah (laki-laki). Yang paling menonjol atau kuat misalnya dimasyarakat batak yang berkah pewarisnya hanya laki-laki. Adapun Sistem kewarisan matrilineal adalah sistem kekeluarga yang menarik garis lurus keturunan dari pihak ibu, anak perempuan lebih menonjol dari anak laki-laki, yang akan menjadi ahli waris anak perempuan. misalnya di masyarakat minangkabau. Dan sistem kewarisan bilateral adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi baik pihak ayah atau ibu, maka kedudukan anak laki-laki dan

anak perempuan sama, anak perempuan maupun laki-laki menjadi ahli waris dari orang tua mereka, misalnya jawa, bugis, madura.⁷ Menurut hukum kewarisan islam bahwa kewarisan merupakan sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipeninggal waris. Adapun orang-orang yang berhak atas harta warisan menurut hukum islam adalah:

- a) Ashabul furudh
- b) Ashabul nasabiyah
- c) Ashabul sababbiyah
- d) Radd kepada ashabul furudh
- e) Zhawul arham
- f) Maulai muwalah
- g) Orang yang diakui nasabnya kepada orang lain
- h) Orang yang menerima wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan
- i) Baitul mal.

Beberapa orang yang disebutkan itu yaitu orang-orang baik ada hubungan darah (nasab) maupun dan dengan sebab-sebab hukum. Akan tetapi jika sipewaris tidak meninggalkan ahli waris, maka harta peninggalannya itu dapat disimpan di baitul mal untuk manfaat bagi kepentingan umum. Adanya orang terhalang untuk mendapatkan

⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013 , hlm. 310-311.

harta warisan adalah orang yang sebenarnya memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan, tetapi dia kehilangan hak untuk memperolehnya, orang yang demikian dinamakan mahrum sebagai berikut :

- a) Perbudakan: baik orang itu menjadi budak dengan sempurna atau tidak.
- b) Pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan. Apabila pewaris membunuh orang yang diwariskan dengan cara lazim, maka dia tidak lagi mewarisi, karena nabi saw bersabda“ orang membunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun. Adapun pembunuhan yang tidak disengaja, maka para ulama berbeda pendapat didalamnya. Berkata al-syafi: setiap pembunuhan menghalangi pewarisan, sekalipun dengan cara yang benar seperti had atau qishash. Mazhab maliki berkata: sesungguhnya pembunuhan yang menghalangi pewarisan itu adalah pembunuhan yang disengaja bermusuhan, baik langsung ataupun mengalami perantaraan. Undang-undang warisan mesir mengambil pendapat ini dalam pasal lima belas, yang bunyinya diantara penyebab yang menghalangi pewarisan adalah membunuh orang yang mewariskan dengan sengaja, baik pembunuhan itu pelaku utama, serikat, ataupun saksi palsu yang kesaksiannya mengakibatkan hukum bunuh dan pelaksanaannya bagi orang yang mewariskan, jika pembunuhan itu pembunuhan yang tidak benar atau tidak beralasan, sedang pembunuh itu orang yang berakal dan sudah berumur lima belas tahun; kecuali kalau dia melakukan hak membela diri yang sah.

c) Berlainan agama. Dengan demikian seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim.⁸ Dari ketiga sistem hukum waris diatas telah diuraikan bahwa cara pewarisan dalam hukum waris diindonesia berbeda-beda. Dari teori yang dijelaskan diatas maka Perbuatan hukum ada dan muncul karena perbuatan subyek hukum yaitu peristiwa hukum yang terjadi akibat perbuatan subyek hukum. Adapun perbuatan yang bukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan-perbuatan subyek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki subyek hukum yang bersangkutan. Dan perbuatan yang bukan perbuatan hukum dapat dibedakan lagi sebagai berikut:

1. Perbuatanyang tidak melawan hukum dan
2. Perbuatan yang bersifat melawan hukum

Perbuatan yang tidak melawan hukum adalah perbuatan subyek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki atau dimaksudkan untuk terjadi oleh subyek hukum yang bersangkutan, akan tetapi perbuatan itu tidak bertentangan atau melawan hukum. Dan Perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subyek hukum yang bersangkutan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas dan kaidah hukum positif serta meimbulkan kerugian pada subyek hukum.⁹

⁸ Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 1, Nomor 2, 2016, hlm, 199-200.

⁹ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, 2016, hlm. 60-61.

Perbuatan melawan hukum menurut *Hoog Raad* diartikan sebagai “berbuat” atau tidak berbuat” yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat atau kesusilaan atau kepatuhan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain.¹⁰ Menurut pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kewarisan sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti seluas-luasnya sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku

Dalam pasal 838 kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan empat hal bahwa ahli waris tidak patut dan dikecualikan dari pewarisan adalah sebagai berikut:¹¹

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.

¹⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Op.Cit, hlm. 266.

¹¹ Djamanat Samosir, *Hukum Waris Perdata*, *Fakultas Hukum*, Medan, 2017, hlm 46-47.

2. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang tercantum dengan hukum penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

b.) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.

Melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain yaitu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya, misalnya dalam pewarisan yang dimana seorang ahli waris berhak atas warisan karena meninggalnya sipewaris. Dimana hak tersebut mutlak dimiliki oleh ahli waris, dan apabila hak ahli waris hilang ataupun dikuasai oleh orang lain maka pasal 832 kuhperdata menyebutkan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris, para hubungan sedara, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang tertera dibawah ini.¹²

c.) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Merupakan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Tindak-tanduk merupakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang, suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana perbuatan tersebut

¹² Djamanat Samosir, *Perkembangan Hukum Perdata*, Fakultas Hukum, Unika Santo Thomas Diktat 2018, hlm. 84.

bertentangan dengan kewajiban sipelaku. *Rechtsplicht* adalah kewajiban yang berdasar atas hukum (kewajiban menurut undang-undang).¹³

d.) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*)

Norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Ketentuan-ketentuan pasal 1335 dan 1337 kuhperdata menyebutkan batal persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang, maka sesuatu perbuatan atau melalikan sesuatu, yang bertentangan dengan kesusilaan baik adalah melawan hukum.¹⁴

e.) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain). Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik itu juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Kesalahan dipakai untuk menyatakan Bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah. Karena kesalahannya mengakibatkan kerugian.

4. Adanya kerugian bagi korban

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa sebagai berikut :

¹³ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 1979, hlm. 42.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 44.

1.) Kerugian materiil

Kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa sipembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh

2.) Kerugian immateriil/idiil.

Kerugian immateriil/idil merupakan perbuatan melawan hukum seperti ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu:

1. Teori hubungan faktual

Teori *condition sine Qua Non* dari von Buri, seorang ahli hukum Eropa kontinental yang merupakan pendukung teori faktual ini. Menyatakan bahwa suatu hal adalah sebab akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada. Jadi, menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatan *Condition Sine Qua Non* menimbulkan kerugian. Hubungan sebab akibat secara faktual (*caution in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan kerugian adalah penyebab faktual. Dalam perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut hukum mengenai "*but for*" atau "*sine qua non*".

a) Teori Adequate veroorzaking

Teori Adequate veroorzaking dari van Kries, menyatakan bahwa suatu hal adalah sebab dari suatu akibat bila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu. Jadi menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab untuk kerugian, yang selayaknya diharapkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum.

Menurut vollmarr, terdapat hubungan kausal, jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum juga terdapat dalam sengketa tanah, dalam hal ini jika ada pihak yang melanggar hak orang lain misalnya saja menempati tanah tanpa ijin pemiliknya apalagi sampai membangun rumah dan menyewakan rumah tersebut pada orang lain, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan di pengadilan untuk obyek sengketa tersebut.

b) Teori sebab kira-kira (proximately cause)

Teori ini, adalah bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan mengenai perbuatan melawan hukum ini. kadang-kadang teori tersebut juga teori legal cause, penulis berpendapat, semakin banyak orang mengetahui hukum, maka perbuatan melawan hukum akan semakin berkurang.

Mencegah melakukan perbuatan melawan hukum, jauh lebih baik daripada menerima sanksi hukum.¹⁵

4. Konsekuensi Yuridis dalam Hal Timbulnya Perbuatan Melawan Hukum

¹⁵ Djamanat Samosir, *Perkembangan Hukum Perdata*, Op. Cit. hlm, 91-93.

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPerdara sebagai berikut. Menurut pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”. Sedangkan pasal 1366 menyebutkan “ setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Dan pasal 1367 KUHPerdara, menyebutkan “ seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasannya. Secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai kosekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melanggar hukum. Jadi akibat yang timbul dari suatu perbuatan melanggar hukum akan diwujudkan dalam bentuk kerugian terhadap korban yang mengalami.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateril. Lajimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-

barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum pelaku.

Maka perumusan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu, kerugian yang bersifat actual (aktual loss) dan kerugian yang akan datang.

Kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materil dan immateril. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata.¹⁶

¹⁶ *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*

B. Tinjauan Umum Mengenai Penguasaan Harta Warisan.

1. Pengertian Warisan

Secara umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.¹⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro, warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang masih hidup.¹⁸ Berikut istilah-istilah hukum kewarisan sebagai berikut :¹⁹

a.) Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal *dunia* yang meninggalkan harta kekayaan.

b.) Ahli waris

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hokum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

c.) Hukum waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum waris adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 35.

¹⁸ P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015 hlm.. 212.

¹⁹ Suriani Ahlan Sjahrif & Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Op. Cit, hlm. 10-11.

peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.

d.) Harta warisan

Harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut *Boedel*.

2. Keadaan hukum waris di indonesia

Sampai sekarang ini, hukum waris yang berlaku untuk mengatur pewarisan di indonesia masih beraneka ragam, terdapat tiga sistem hukum yang mengatur masalah warisan, yaitu:

1. Hukum Adat
2. Hukum Agama Islam
3. Hukum Perdata Barat.

Menurut Oemarsalim, hukum waris yang dipergunakan di indonesia untuk setiap Warga Negara Indonesia yaitu sebagai berikut :²⁰

1. Pada dasarnya hukum adat yang berlaku untuk orang indonesia asli, di mana berdasarkan daerah berbeda-beda serta masih ada kaitannya dengan sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan, keibuan, dan kebapak-ibuan.
2. Pengaruh warisan dari hukum Agama Islam mempunyai pengaruh mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah.

²⁰ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, op, cit, hlm. 303-304.

3. Hukum Warisan dari Agama Islam pada umumnya diperlakukan bagi orang-orang Arab
4. Hukum Waris Burgerlijk Wetboek (buku titel 12 s/d 18 pasal 830 s/d 1130) diberlakukan bagi orang-orang Tionghoa.

Karena itu apabila ada pertanyaan hukum mana yang berlaku terhadap harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia, maka tergantung hukum waris mana yang berlaku bagi pihak yang meninggal dunia. Apabila yang meninggal itu masyarakat yang masih tunduk hukum adat maka yang berlaku adalah hukum waris adat, sedangkan terhadap orang asing atau timur asing berlaku hukum perdata Barat dan apabila yang meninggal itu adalah beragama islam maka yang berlaku adalah hukum waris Islam.

3. Unsur-unsur Dan Syarat Pewarisan

Unsur terjadinya pewarisan adalah sebagai berikut:²¹

- 1.) Adanya orang yang meninggal dunia (*erflater*), yang meninggalkan harta pewaris.
- 2.) Adanya orang yang masih hidup (*erfgenaam*), yaitu orang menurut undang-undang atau testamen berhak mendapat waris, yang disebut ahli waris.
- 3.) Adanya benda yang ditinggalkan (*erfenis tialatemchap*), yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia yang disebut harta warisan, bisa berbentuk aktiva atau passiva.

Syarat-syarat Pewaris adalah sebagai berikut :²²

²¹ Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum* Vol. VII/No.6 /Jul-Sep/2019, hlm. 102.

²² *Ibid*, hlm. 103.

1. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang. Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam pasal 841 sampai dengan 848 KuhPerdata”. Penggantian memberikan hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.
2. Adanya pemberian wasiat yang diberikan oleh pewaris untuk par ahli waris atau testaminair (pasal 875 KuhPerdata).

Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu fakta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya. Akan terjadinya setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Yang paling lazim suatu testamen berisi apa yang dinamakan suatu “*erfstelling*” yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan, orang yang ditunjuk itu dinamakan” *testamentaire erfgenaam*”.

- 1.) Ahli waris ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris
- 2.) Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut undang-undang, ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaarding*) untuk menerima warisan dari si pewaris.

4. Harta warisan

Harta warisan peninggalan pewaris yang dimaksudkan dalam hukum waris adalah segala harta kekayaan dari pewaris, baik itu berupa hak maupun kewajiban yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Peristiwa hukum kematian yang menjadi sebab timbulnya waris, dan esensi dari hubungan waris adalah peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, sebagai akibat dari peristiwa hukum kematian pewaris tersebut. Namun tidak semua hubungan hukum dapat dialihkan kepada ahli waris, adakalanya hubungan-hubungan hukum tertentu berakhir bersama sepeninggalanya pewaris. Harta warisan adalah keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh sipewaris.²³

5. Harta Warisan Menurut Perdata Barat (KuhPerdata)

Harta warisan adalah keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh sipewaris. Kedudukan ahli waris secara ab-instestato dapat mewaris atas kedudukan sendiri atau secara langsung atau (*uit eigen hofede*) dan mewaris secara tidak langsung atau mewarisi dengan pergantian (*bijplaat vervuling*).

1. Mewarisi dengan kedudukan sendiri/mewarisi secara langsung (*uit eigen hoofde*)

Mewarisi atas kedudukan sendiri atau mewaris langsung adalah ahli waris mewaris dalam kedudukannya sebagai ahli waris langsung karena siri sendiri (*uit eigen hoofde*). Mewarisi untuk diri sendiri adalah ia sebagai ahli waris karena undang-undang menentukan untuk dirinya sendiri (mewarisi secara normal). Seseorang mewarisi atas kedudukannya sendiri adalah ia mendapat warisan itu

²³ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 22-23.

berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap si meninggal. Dapat dilihat pada pasal 852 KUH Perdata, bahwa ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri adalah mereka yang terpanggil sebagai ahli waris dalam kedudukan sendiri berdasarkan hubungan darah dengan pewaris. Dan mewarisi secara kepala demi kepala. Adapun pengecualian yaitu terhadap anak dari onwaardiik, menjadi ahli waris atas diri sendiri (uit egen hoofde) pasal 840 KuhPerdata. Anak dari anak orang yang tidak pantas dapat bertindak untuk diri sendiri, akan tetapi tidak dengan pergantian, melainkan bertindak atas diri sendiri sebagai ahli waris.

Adapun empat macam penggolongan ahli waris sebagai berikut:

1. Ahli waris golongan 1 (pertama).

Pasal yang mengatur golongan 1 (pertama) ini adalah pasal 852, 852 a ayat (1) dan 852 a ayat (2) KUH perdata. Golongan I (pertama) terdiri anak-anak dan keturunan serta janda atau duda yang hidup terlama dalam garis lencang ke bawah. Pengaturannya dalam pasal 852 KUH perdata, yang menyatakan anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu. Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu, dan masing-masing mempunyai hak karena diri dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Mereka mewarisi pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagaian mereka bertindak sebagai pengganti”.

Ahli waris golongan pertama menurut pasal 852 KUH perdata adalah mereka yang pertama kali dipanggil sebagai ahli, dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Anak-anak mewarisi untuk bagian yang sama besarnya dan suami atau isteri yang hidup terlama mewarisi bagian yang dengan anak. Dan menurut pasal 852 menjelaskan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, baik dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek atau nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri dan mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagaimana mereka bertindak sebagai pengganti.

Yang dimaksud dengan pancang adalah semua anak dari seorang yang berhak mewaris, tapi yang meninggal lebih dulu. Hak mewaris suami isteri dari si pewaris baru sejak tahun 1953 (di negeri Belanda tahun 1923 dimasukkan dalam undang-undang, yaitu dpersamakan dengan anak sah. Akibatnya, apabila tidak ada anak sama sekali, maka suami atau isteri yang hidup terlama akan mengecualikan ahli waris yang lain.

Jika yang meninggal mempunyai anak dari perkawinannya pertama dan seorang isteri kedua, maka isteri kedua tidak boleh mendapat bagian yang melebihi bagian seorang anak dan paling banyak hanya $\frac{1}{4}$ seluruh harta peninggalan. Jika isteri kedua, misalnya menerima legaat, maka legaat itu harus diperhitungkan harganya dan

mungkin lalu ia sebagai ahli waris menurut undang-undang sudah tidak berhak menerima bagian lagi, tetapi ia tetap mempunyai hak-hak dari seorang waris, misalnya bersama dengan ahli waris lainnya berhak menerima penyerahan benda yang termasuk harta peninggalan dan berhak turut melakukan pembagian harta peninggalan itu.

Pasal 852 Kuhperdata, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda. Pasal 852 a ayat 1, bagian suami/isteri yang hidup terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Maksud dari pasal 852 ayat 1 adalah hak mewaris suami/isteri yang hidup terlama dalam perkawinan dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan sah dari pewaris.

Pasal 852 a ayat 2, bagian isteri/suami perkawinan kedua, tidak boleh melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pertama, maksimal $\frac{1}{4}$, maksud dari pasal 852a ayat 2 ini adalah jika terjadi perkawinan kedua dan pewaris meninggalkan anak dan atau keturunannya dari perkawinan pertama, maka bagian suami/isteri perkawinan kedua tidak boleh melebihi bagian anak dari perkawinan pertama.

2. Ahli waris golongan II (kedua)

Golongan II (kedua) terdiri, orangtua, saudara laki/perempuan dan keturunannya. Pengaturannya pasal (854,856,857 Kuhperdata).

1. Pasal 854 Kuhperdata: apabila tidak ada golongan I, maka yang berhak adalah bapak ibu dan saudara bapak dan ibu dapat $\frac{1}{3}$ bagian kalau ada satu sudara, $\frac{1}{4}$

bagian kalau lebih dari satu saudara bagian dari saudara adalah apa yang terdapat setelah dikurangi dengan bagian orangtua.

2. Pasal 855 jika yang hidup hanya bapak atau ibu, sama bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ kalau ada satu saudara, $\frac{1}{3}$ kalau lebih dari dua saudara, $\frac{1}{4}$ kalau lebih dari dua orang saudara. Sisa warisan menjadi bagian saudara/saudari.
3. Pasal 856 kalau bapak dan ibu tidak ada, maka seluruh harta menjadi bagian dari saudara.
4. Pasal 857 pembagian antara saudara adalah sama kalau mereka mempunyai bapak dan ibu yang sama. Jika berasal dari lain perkawinan (bapak sama tapi lain ibu atau ibu sama lain bapak) maka warisan dibagi dua. Bagian yang satu adalah bagian dari garis itu. Saudara-saudara yang mempunyai bapak dan ibu yang sama mendapat bagian dari bagian bagi garis bapak atau seibu dapat bagian bagi garis bapak atau garis ibu saja.

3. Golongan ahli waris III (ketiga)

Golongan III terdiri: keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orangtua. Jika waris golongan I dan II tidak ada maka warisan dibelah dua bagian yang sama. Berdasarkan pasal 850, warisan dilakukan pembelahan (kloving), yang satu bagian diperuntukkan bagi keluarga sedarah dalam garis ibu lurus keatas.

Apabila pewaris tidak meninggalkan suami/isteri, keturunan, orang tua, saudara dan keturunan dari saudara, maka harta peninggalan itu sebelum dibagi, dibelah lebih dahulu (kloving). Setengah dari harta peninggalan diberikan kepada sanak keluarga dipihak ayah, dan setengah lagi kepada yang dipihak ibu. Setiap bagian itu dibagi suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri. Kloving (pembelaan) di

dalam Kuhperdata baru terjadi apabila tidak ada lagi ahli waris golongan kedua termasuk keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan dari pewaris.

Setiap bagian yang dibagi melalui kloveing (pembelaan) adalah suatu harta peninggalan yang berdiri sendiri. Sehingga membawa kemungkinan bahwa dalam garis keturunan yang satu, yang menerima harta peninggalan adalah ahli waris dalam golongan keempat, sedangkan dalam garis keturunan yang lain yang menerima harta peninggalan adalah ahli waris dari golongan ketiga. Akibat mandiri masing-masing bagian adalah: apabila ada penolakan dari salah seorang ahli waris, maka hal ini hanya berarti didalam garis ahli waris yang menolak itu.

Hanya apabila di dalam salah satu garis tidak ada lagi keluarga sedarah dari sederajat itu, maka seluruh warisan jatuh pada keluarga sedarah dari garis lainnya. Dalam tiap golongan orang yang lebih dekat derajatnya menyampingan yang lain sehingga apabila dalam garis keturunan ayah ada kakek pewaris, dan orang tua dari nenek pewaris, maka kakek pewaris menyampingkan kedudukan orangtua dari nenek pewaris (disini nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu) yang karena undang-undang tidak mengenal penggantian dalam garis keatas. Besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam satu garis keturunan adalah sama besarnya.

4. Ahli waris golongan IV (keempat)

Golongan IV adalah keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai derajat ke enam. Pembagian ahli waris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam pembagian warisan harus dikloveing terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian

untuk ahli waris dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanya lah sampai derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris. Sebagaimana pasal 861 menyebutkan keluarga sedarah yang dengan simeninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari derajat ke enam, tak mewaris. Maka, penggolongan sebagai berikut:

- a) Golongan I : suami/isteri yang hidup terlama, anak, keturunan anak
 Golongan II : ayah dan ibu, saudara, keturunan.
 Golongan III : kakek dan nenek, baik dari pihak bapak dan ibu, orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya ke atas.
 Golongan IV : paman dan bibi, baik pihak bapak dan ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari simeninggal.
- b) Kalau tidak ada keempat golongan tersebut harta peninggal jatuh kepada negara
- c) Golongan terdahulu menutup golongan yang terkemudian
- d) Dalam golongan I termasuk anak sah dan anak luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan perbedaan umur
- e) Apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada, maka yang mewaris adalah golongan III dan IV, harta warisan dilakukan dengan kloving (pembagian) dalam dua bagian yang sama besar, setengah untuk keluarga sedarah garis bapak dan setelah untuk keluarga sedarah garis ibu.²⁴

6. Harta Warisan Menurut waris Adat

²⁴ Djamanat Samosir, *Hukum Waris Perdata*, op. Cit., hlm. 52-62.

Harta warisan atau obyek pewarisan adalah sejumlah harta benda yang berbentuk benda berwujud maupun tidak berwujud yang diwariskan kepada ahli waris. Harta warisan berupa harta kekayaan, yang terdiri atas benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud seperti sawah, ladang/kebun, perhiasan, tagihan piutang, dan lain-lain. Benda tidak berwujud misalnya gelar kebangsawanan (bukan kesarjanaan), jabatan, nama baik, atau kehormatan keluarga, keanggotaan kerabat dan status sosial, dan lain-lain. Harta berwujud dalam bentuk dapat juga diklarifikasi sebagai benda-benda yang bernilai magis seperti tombak pusaka, keris pusaka, guci pusaka yang dipandang memiliki kekuatan gaib, benda-benda yang tidak bernilai magis yaitu benda-benda yang memiliki nilai sosial ekonomi tinggi yang mampu menaikkan status sosial ekonomi ahli warisnya seperti tanah, rumah, emas permata, hewan ternak, dan tanaman.

Harta benda yang dapat dibagi maksudnya berdasarkan sifat, bentuk, dan keadaan atau saatnya dikehendaki untuk dibagi. Yang tidak dapat dibagi adalah harta benda atau kekayaan yang karena sifat, bentuk, dan belum saatnya untuk dibagi. Sumber harta warisan terdiri atas :

- a.) harta asal (warisan atau hibah)
- b.) harta suami atau isteri masing-masing yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan yang dibawa dalam perkawinan;
- c.) harta bersama (gono-gini); dan
- d.) harta yang berasal dari pemberian/hadiah.

Pada masyarakat patrilineal semua harta pencaharian dikuasai suami, termasuk harta asal dan harta yang berasal dari pemberian (hibah) yang diperoleh

isteri yang dibawa ke dalam perkawinannya. Terhadap harta ini, isteri hanya berhak untuk memakai selama hidupnya. Apabila tidak ada keturunan anak laki-laki maka harta peninggalan akan jatuh kepada saudara pewaris laki-laki atau orang tua.²⁵

7. Penguasaan Harta Warisan

Penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai, pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian, kata penguasaan juga dapat diartikan kemampuan seseorang dalam sesuatu hal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

A. Menurut khuperdata

Dalam KuhPerdata, kedudukan penguasaan atau menguasai serta menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri sebagai mana diatur dalam pasal 529 Kuhperdata (*bezit*). *Bezit* adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya.

Bezit atas benda dibagi menjadi dua yaitu *bezit* yang beritikad baik apabila pemegang *bezit* memperoleh benda itu tanpa adanya cacat-cacat didalamnya dan *bezit* beritikad buruk apabila pemegangnya mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya. Menurut pendapat salim Hs, *bezit* adalah suatu keadaan yang senyatanya, seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, namun secara yuridis formal benda itu belum tentu miliknya. Bahwa

²⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Op. Cit, hlm. 323-324.

bezitter hanya menguasai benda secara materill saja, sedangkan secara yuridis formal benda itu milik orang lain.

Adapun unsur-unsur pasal 538 KuhPerdata cara memperoleh penguasaan itu dengan menguasai benda yang belum atau tidak ada pemiliknya dan mengauasai benda yang sudah ada pemiliknya.

1. Menguasai benda yang tidak ada pemiliknya, disebut penguasaan. Memperoleh penguasaan tanpa bantuan orang lain, hanya tertuju pada benda bergerak yang tidak ada pemiliknya, kemudian diakui dan dikuasai.
2. Menguasai benda yang sudah ada pemiliknya, dengan bantuan orang yang menguasai lebih dulu atau tanpa bantuan orang yang bersangkutan.²⁶

B. Menurut waris adat

Adapun penguasaan harta warisan menurut waris adat dapat di lihat dari penguasaan harta warisan perkawinan. Pada masyarakat hukum patrinieal, yang dibentuk perkawinannya jujur, tunduk kepada hukum kekerabatan suami, maka semua harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, pada masyarakat patrilineal tidak ada pemisahan harta bersama dan harta bawaan. Karena dalam bentuk kawin jujur setelah perkawinan si isteri mengikuti suami ke tempatnya dan hidup selamanya ketempat kedudukan suami sampai akhir hayatnya. Apa bila terjadi perceraian, isteri tidak mendapat apa pun dan tidak dapat menuntut bagian harta bersama, atau harta bawaannya, ataupun membawa anak-anak. Lain halnya terhadap masyarakat hukum matrilineal bentuk semenda, terdapat pemisahan

²⁶ Perbandingan Sistem Peralihan Hak Milik Menurut KuhPerdata Dan UUPA NO.5 Tahun 1950. *Lex Privatum*. Vol. VII/No. 5/Mei/2019, hlm. 87.

kekuasaan terhadap harta perkawinan. Penguasaan terhadap harta pusaka milik bersama dipegang oleh mamak kepala waris.

Isteri dan suami hanya memegang hak *gamgam bauntiq* (hak pakai), terhadap harta pencaharian suami-isteri secara bersama-sama menguasahakannya, sedangkan terhadap harta bawaan dikuasai masing-masing. Dan begitu juga dengan masyarakat hukum Bilateral bentuk perkawinan adalah bentuk perkawinan bebas. Kedudukan suami isteri sejajar atau sederajat. Karena itu harta bersama (*gono gini*) dikuasai secara bersama antara suami-isteri untuk kepentingan bersama. Maka dalam hukum adat, kedudukan dan penguasaan harta perkawinan dalam hukum adat, adalah sebagai berikut :

- a. Harta warisan dan harta yang diperoleh atas usaha sendiri sebelum dan selama perkawinan berkedudukan sebagai harta pribadi yang penguasaannya ada pada pribadi masing-masing suami isteri.
- b. Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri sendiri yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan, berkedudukan sebagai harta pribadi dan penguasaannya ada pada masing-masing suami isteri.
- c. Harta bersama (*gono-gini*) dan hadiah yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, berkedudukan sebagai harta bersama dan penguasaannya ada pada suami-isteri secara bersama-sama.²⁷

²⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Op. Cit, hlm. 300-301.

C. Menurut waris islam

Adapun pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII, Pasal 86 ayat 2 Kompleksi Hukum Islam (KHI) “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”.

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.
3. Suami dan isteri bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri atau suami.²⁸

²⁸ H. Idris Djakfar & Taufik Yahya, *Komplikasi Hukum Kewarisan Islam*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm.54.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah bertujuan untuk mambatasi permasalahan dalam penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini fokus kepada apakah perbuatan melawan hukum dalam penguasaan harta warisan dan apakah putusan itu telah sesuai dengan perbuatan melawan hukum pada putusan: No.49/Pdt.G/2019/PN.Blg.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :²⁹

1. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Adapun bahan penelitian yang digunakan sebagai berikut : KuhPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum perdata).

2. Bahan hukum sekunder

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.181.

Dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik, yang terdiri atas buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan putusan pengadilan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yaitu, Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum.

D. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library research*) yaitu metode penelitian yang didasarkan pada tinjauan literatur. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi perpustakaan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang akan teliti. Setiap data yang dikumpulkan kemudian diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini yang penatalaksanaannya dilakukan dengan cara kritis, logis, dan sistematis.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang berasal dari data sekunder, baik dari bahan

hukum primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat hukum dan diolah untuk menarik kesimpulan. Tujuan Analisis ini adalah untuk memberikan pendapat-pendapat dan solusi dalam menyelesaikan kasus dalam berpraktik hukum.